



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misrianto
2. Tempat lahir : Kampung Tempel
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Afdeling II Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MISRIANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) tandan buah sawit dan
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU**
 - 1 (satu) angkong berwarna merah
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **MISRIANTO** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.30Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2020, bertempat di areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum mengadili Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan “yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di sekitar areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan membawa 1 (satu) buah angkong berwarna merah dan masuk ke dalam areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, kemudian sesampainya di dalam Perkebunan Sawit tersebut Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang berada di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Perkebunan Sawit tersebut dan membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah keluar areal perkebunan. Lalu beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, pada saat Terdakwa berjalan dengan membawa angkong berwarna merah yang berisi 6 (enam) tandan buah sawit tersebut, Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA yang sedang berkeliling melakukan patroli di wilayah perkebunan tersebut melihat Terdakwa yang sedang membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah. Lalu Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong berwarna merah, dan 6 (enam) tandan buah sawit hasil dari Perkebunan Sawit milik PT. LNK untuk dibawa ke Kantor Polisi Sektor SELESAI agar diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tersebut diatas tidak ada memiliki izin untuk memungut buah sawit di wilayah Perkebunan Sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT LNK Padang Brahrang mengalami Kerugian sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 111 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MISRIANTO**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2020, bertempat di areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum mengadili Pengadilan Negeri STABAT, telah melakukan "secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di sekitar areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan membawa 1 (satu) buah angkong berwarna merah dan masuk ke dalam areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TM 2008 B Tanjung Merahe, kemudian sesampainya di dalam Perkebunan Sawit tersebut Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang berada di areal Perkebunan Sawit tersebut dan membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah keluar areal perkebunan. Lalu beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, pada saat Terdakwa berjalan dengan membawa angkong berwarna merah yang berisi 6 (enam) tandan buah sawit tersebut, Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA yang sedang berkeliling melakukan patroli di wilayah perkebunan tersebut melihat Terdakwa yang sedang membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah. Lalu Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong berwarna merah, dan 6 (enam) tandan buah sawit hasil dari Perkebunan Sawit milik PT. LNK untuk dibawa ke Kantor Polisi Sektor SELESAI agar diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tersebut diatas tidak ada memiliki izin untuk memungut buah sawit di wilayah Perkebunan Sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT LNK Padang Brahrang mengalami Kerugian sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 107 huruf d undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Kardono, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wibbertempat di areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana memanen dan atau memungut hasil perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa bermula saat Saksi Herwi Deliyanto bersama Saksi Leonardo Purba (Security PT. LNK Padang Tualang) sedang melakukan patroli rutin di areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat kemudian melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Padang Brahrang dengan menggunakan angkong warna merah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Herwi Deliyanto menghubungi Saksi Kardono selaku Danton Security dan memberitahukan bahwasanya Terdakwa memanen buah sawit, kemudian Saksi Kardono menghubungi BKO polisi, selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISRIANTO beserta barang buktinya dan diserahkan ke Polsek Selesai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tersebut diatas tidak ada memiliki izin untuk memungut buah sawit diwilayah Perkebunan Sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT LNK Padang Brahrang mengalami Kerugian sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Herwi Deliyanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wibbertempat di areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana memanen dan atau memungut hasil perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa bermula saat Saksi Herwi Deliyanto bersama Saksi Leonardo Purba (Security PT. LNK Padang Tualang) sedang melakukan patroli rutin di areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat kemudian melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Padang Brahrang dengan menggunakan angkong warna merah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Herwi Deliyanto menghubungi Saksi Kardono selaku Danton Security dan memberitahukan bahwasanya Terdakwa memanen buah sawit, kemudian Saksi Kardono menghubungi BKO polisi,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISRIANTO beserta barang buktinya dan diserahkan ke Polsek Selesai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tersebut diatas tidak ada memiliki izin untuk memungut buah sawit diwilayah Perkebunan Sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT LNK Padang Brahrang mengalami Kerugian sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dikebun sawit tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa pergi kearah areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan membawa 1 (satu) buah egrek (alat untuk memotong tandan buah sawit dari pokok pohon sawit), lalu beberapa waktu kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, setelah Terdakwa berada di dalam areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Terdakwa langsung memotong beberapa tandan buah sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa lalu setelah mendapatkan buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan Terdakwa lalu pergi kearah luar Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah angkong berwarna merah untuk mengangkut 6 (enam) buah tandan sawit tersebut. Beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, setelah Terdakwa kembali ke areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe dengan membawa 1 (satu) buah angkong berwarna merah, Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang telah diegrek oleh Terdakwa sebelumnya dan membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah keluar areal perkebunan;
- Bahwa lalu beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, pada saat Terdakwa berjalan dengan membawa angkong berwarna merah yang berisi 6 (enam) tandan buah sawit tersebut, Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA yang sedang berkeliling melakukan patroli

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah perkebunan tersebut melihat Terdakwa yang sedang membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah. Lalu Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong berwarna merah, dan 6 (enam) tandan buah sawit hasil dari Perkebunan Sawi milik PT. LNK untuk dibawa ke Kantor Polisi Sektor SELESAI agar diproses sesuai peraturan yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tersebut diatas tidak ada memiliki izin untuk memungut buah sawit diwilayah Perkebunan Sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT LNK Padang Brahrang mengalami Kerugian sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 6 (enam) tandan buah sawit dan 1 (satu) angkong berwarna merah, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dikebun sawit tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa pergi kearah areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan membawa 1 (satu) buah egrek (alat untuk memotong tandan buah sawit dari pokok pohon sawit), lalu beberapa waktu kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, setelah Terdakwa berada di dalam areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Terdakwa langsung memotong beberapa tandan buah sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa lalu setelah mendapatkan buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan Terdakwa lalu pergi kearah luar Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah angkong berwarna merah untuk mengangkut 6 (enam) buah tandan sawit tersebut. Beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, setelah Terdakwa kembali ke areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe dengan membawa 1 (satu) buah angkong berwarna merah,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang telah diegrek oleh Terdakwa sebelumnya dan membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah keluar areal perkebunan;

- Bahwa lalu beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, pada saat Terdakwa berjalan dengan membawa angkong berwarna merah yang berisi 6 (enam) tandan buah sawit tersebut, Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA yang sedang berkeliling melakukan patroli diwilayah perkebunan tersebut melihat Terdakwa yang sedang membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah. Lalu Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong berwarna merah, dan 6 (enam) tandan buah sawit hasil dari Perkebunan Sawi milik PT. LNK untuk dibawa ke Kantor Polisi Sektor SELESAI agar diproses sesuai peraturan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tersebut diatas tidak ada memiliki izin untuk memungut buah sawit diwilayah Perkebunan Sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT LNK Padang Brahrang mengalami Kerugian sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa MISRIANTO yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dikebun sawit tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa pergi kearah areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan membawa 1 (satu) buah egrek (alat untuk memotong tandan buah sawit dari pokok pohon sawit), lalu beberapa waktu kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, setelah Terdakwa berada di dalam areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe, Terdakwa langsung memotong beberapa tandan buah sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa lalu setelah mendapatkan buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan Terdakwa lalu pergi kearah luar Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah angkong

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah untuk mengangkut 6 (enam) buah tandan sawit tersebut. Beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, setelah Terdakwa kembali ke areal Perkebunan Sawit PT LNK Divisi II TM 2008 B Tanjung Merahe dengan membawa 1 (satu) buah angkong berwarna merah, Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) tandan buah sawit yang telah diegrek oleh Terdakwa sebelumnya dan membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah keluar areal perkebunan;

Menimbang, bahwa lalu beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, pada saat Terdakwa berjalan dengan membawa angkong berwarna merah yang berisi 6 (enam) tandan buah sawit tersebut, Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA yang sedang berkeliling melakukan patroli di wilayah perkebunan tersebut melihat Terdakwa yang sedang membawa 6 (enam) tandan buah sawit itu dengan menggunakan angkong berwarna merah. Lalu Saksi HERWI DELIYANTO dan Saksi LEO NARDO PURBA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong berwarna merah, dan 6 (enam) tandan buah sawit hasil dari Perkebunan Sawi milik PT. LNK untuk dibawa ke Kantor Polisi Sektor SELESAI agar diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas tidak ada memiliki izin untuk memungut buah sawit di wilayah Perkebunan Sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT LNK Padang Brahrang mengalami Kerugian sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit dan maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU dan terhadap 1 (satu) angkong berwarna merah, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT LNK Padang Brahrang mengalami Kerugian sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MISRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU
 - 1 (satu) angkong berwarna merah
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aron Wilfrid M.T. Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Stb